



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 15 April 2017

Halaman: 2

Pajak 4 Hotel Belum Tertagih

YOGYA (MERAPI) - Pemkot Yogyakarta diminta lebih tegas dalam menagih tunggakan pajak hotel. Dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY, ada 4 hotel yang nunggak bayar pajak sekitar Rp 1 miliar.

"Pemkot harus lebih tegas melakukan penagihan pajak hotel yang tidak tertib pajak. Ini agar persoalan pajak hotel tidak menjadi temuan BPK di tahun berikutnya," kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) hasil pemeriksaan BPK, Nasrul Khoiri, Jumat (14/4).

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2016, ditemukan ada ketidaklaksanaan pajak tiga hotel pada 2011-2014 yang kurang bayar sebesar Rp 599,3 juta. Selain itu satu hotel memiliki piutang pajak pada tahun 2011-2012 yang mencapai Rp 493,8 juta.

Pansus telah melakukan klarifikasi kepada pihak pemungut retribusi sampah, retribusi pasar, asosiasi biro reklame luar ruang serta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY pada Kamis (13/4). Dalam pertemuan itu disampaikan alasan ketidaktaatan membayar pajak hotel karena dipicu okupansi atau tingkat keterisian kamar hotel rendah.

"Dalam forum itu, PHRI mengeluhkan tingkat okupansi rata-rata hotel yang rendah berakibat juga pada ketaatan membayar pajak," terangnya.

Meski demikian pihaknya tetap meminta Pemkot Yogyakarta melakukan penagihan pajak hotel. Hal itu sesuai rekomendasi BPK agar Pemkot Yogyakarta melakukan penagihan mulai dari penagihan seketika, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, sampai penyitaan aset. Selain itu memperbaiki proses pengawasan dan pengelolaan piutang pajak daerah yang bermasalah agar tidak kedaluwarsa dan bisa ditagih di kemudian hari.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah PHRI DIY, Istidjab Danunagoro mengakui tingkat hunian hotel masih rendah. Dia menyebut okupansi hotel berbintang pada tahun 2016 rata-rata 50 persen dan hotel nonbintang rata-rata 27 persen. "Okupansi rata-rata hotel nonbintang masih rendah, sedangkan biaya operasional hotel cukup tinggi. Harus ada biaya untuk menutup operasional hotel saat okupansi rendah," papar Istidjab. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005